

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG USIA MENIKAH

Seperti yang tertera pada penjelasan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun²³⁸, ketentuan ini tentu saja dapat memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.²³⁹

²³⁷Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B

²³⁸Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)

²³⁹ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini selaras dengan apa yang rekomendasi WHO dan *International Convention On The Rights Of The Child*, bahwa usia anak adalah sampai 18 tahun. Oleh karena itu, usia minimum untuk menikah perlu disesuaikan dengan konvensi tersebut. Jika tidak, maka hukum perkawinan di Indonesia dapat dituding menyemaikan bahkan melanggengkan praktek perkawinan anak dibawah umur.²⁴⁰

Maka berdasarkan beberapa pertimbangan dan setelah melalui proses yang panjang, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, setelah hampir 45 tahun²⁴¹ akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Plt. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi seperti yang terlampir dalam penghujung penelitian ini.

Tertulis dalam Pembukaan UU No 16 Tahun 2019 diatas setelah judul ungkapan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan juga “Presiden Republik Indonesia”, hal ini menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang ini tidak lepas

²⁴⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Islam*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, hal. 313

²⁴¹ Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia menikah ditetapkan pada UUD Perkawinan Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari campur tangan Allah sebagai penguasa alam semesta, sekaligus indikasi adanya nilai-nilai maqasid syariah dalam Undang-Undang ini, kendatipun Undang-Undang ini berlaku umum untuk semua warga Negara Indonesia, tapi juga digunakan sebagai Hukum Formil umat Islam.

Selanjutnya ungkapan “Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini adalah hasil musyawarah anggota DPR (perwakilan para ulama kalau dalam kajian syiasah syariah), dan didasarkan dengan falsafah Pancasila yang memang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, semakin menjadikan jelas bahwa Undang-Undang ini mengandung nilai-nilai filosofis secara syari’ah, yaitu untuk kemaslahatan ummat, khususnya umat Islam, terutama kaum perempuan dan anak-anak hasil pernikahan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat terwujud.²⁴²

²⁴²Penjelasan atas Undang-Undang, hlm. 2

B. PERUBAHAN KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL MENIKAH PADA UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Meskipun hukum Perkawinan di Indonesia telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah seperti yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yakni pihak pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun, namun tetap saja, masih terdapat celah-celah hukum bagi terjadinya kemungkinan praktik perkawinan dibawah umur, hal ini dikarenakan;

1. Adanya institusi dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikah, tetapi belum memenuhi ketentuan usia diatas;²⁴³
2. Konsep perwalian yang sangat menekankan izin wali sebagai syarat sah perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, kawin paksa (*ijbar*) atas anak yang masih dibawah umur menjadi hal yang memungkinkan, sekalipun melalui dispensasi nikah;
3. Usia minimum untuk menikah bagi perempuan masih terlalu rendah, yakni 16 tahun.

Oleh karenanya, dan oleh karena batas minimal usia perkawinan tersebut tidak sesuai dengan batasan usia dewasa pada banyak undang-undang, diantaranya

²⁴³Kendati Usia minimal perkawinan sudah ditetapkan, namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sehingga jika difahami secara umum, Undang-Undang ini tetap membuka jalan terhadap pernikahan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU 39/1999 tentang HAM²⁴⁴, UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak²⁴⁵, UU 44/2004 tentang Pornografi²⁴⁶, dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan²⁴⁷, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang sudah tersebut diatas.

Dalam naskah akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974, ada tiga landasan yang menjadi pertimbangan perubahan UU Perkawinan tersebut, meliputi;

1. Landasan Filosofis

Ketika negara membentuk sebuah peraturan, maka sudah pasti peraturan tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat para penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh penyelenggara Negara demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara

²⁴⁴Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

²⁴⁵Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “anak adalh seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

²⁴⁶Pasal 1 poin ke-4 UU No. 44 Tahun 2004 tentang Pornografi menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

²⁴⁷Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa usia dibolehkan bekerja adalah 15 tahun

menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 D telah menjamin hak setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Kalimat diatas mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut. Konstitusi ini menjadi landasan yang kuat agar perubahan pengaturan perkawinan terkait dengan usia minimum perkawinan disandarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, prinsip non diskriminatif, dan prinsip perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang

dalam pasal 281 ayat (2) UUD 1945.²⁴⁸ Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUDNRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.²⁴⁹

Komitmen Negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan beberapa konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari perjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan, dan Konvensi Hak Anak.²⁵⁰

2. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga kini. Di masa kolonial bahkan ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda,²⁵¹ seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktik perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama.

²⁴⁸Pasal 281 ayat (2) berbunyi “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”

²⁴⁹Naskah Akademik..., hlm. 29

²⁵⁰ibid

²⁵¹Erik Muhammad, Sejarah perkawinan di Jawa dan kisah menarik pada masa kolonial, diakses pada 26 oktober 2020, pukul 06:56 PM, <https://www.harapanrakyat.com/2020/10/sejarah-perkawinan-di-jawa-dan-kisah-menarik-pada-masa-kolonial/amp/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Respon Negara colonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu, muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak.

Kemudian pada tahun 1925, Gubernur Jendral Belanda membuat Surat Edaran (no. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Namun kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena adanya penolakan dari tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1973, pemerintah colonial Belanda mengusulkan adanya ordonasi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia.

Paska kemerdekaan, beberapa gerakan perempuan mendesak adanya usia minimum perkawinan yang pada saat itu disepakati dengan usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Jadi, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimum melaksanakan perkawinan pada saat itu adalah merupakan suatu lompatan besar, karena sebelumnya tidak ada minimum usia kawin.

Namun demikian, walaupun sudah disusun sebegitu rupa, implementasi aturan ini mengalami kendala serius dilapangan. Perkawinan pada usia dibawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih banyak terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, ataupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan pemahaman agama. faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan anak dibawah 16 tahun yang didewasakan dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapan mengawinkan anak dan mendapat surat nikah. Selain itu praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tidak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 3 juta orang pada tahun 2030.

Pada tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara ditingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan social media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua yang berada di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah pada usia muda.

Hal ini diperkuat dengan semakin tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan dibawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12. 202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia dibawah batas minimum perkawinan yang diatur dal UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian pada tahun 2015 terdapat permohonan kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016, yaitu terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan.

Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 ayat (2) member peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak adanya batasan yang jelas pada kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang memberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

Walaupun telah terjadi penurunan terhadap prevelensi angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan di tahun 2016-2017, namun angka perkawinan anak Indonesia masih terbilang tinggi di tingkat Asia. Perkawinan anak memberi dampak langsung kepada hilangnya hak-hak anak terhadap pendidikan dan tumbuh kembang, rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi, dan gangguan kesehatan reproduksi dan psikosial. Hukum perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan berkontribusi member peluang praktek-praktek perkawinan anak.

3. Landasan Yuridis

Sebagai Negara hukum yang telah memiliki konstitusi, perlu kiranya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Perkembangan politik hukum Indonesia di era reformasi perlu secara konsisten didasarkan pada penghormatan terhadap hak manusia khususnya hak anak. Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia minimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan untuk perempuan dan pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan dibawah usia minimal perkawina perlu diselaraskan dengan konstitusi dan UU Perlindungan Anak.²⁵²

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan,

²⁵²Naskah akademik RUU perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 35

sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sinilah kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).

4. Landasan Antropologis

Perkawinan pada usia dini sangat beresiko terhadap kehamilan pada usia muda. Dan kehamilan pada usia muda sangat berbahaya untuk ibu maupun anaknya. Hal ini dikarenakan hamil di usia muda dapat membuat janin anak tersebut cacat ataupun meninggal dunia. Selain itu, kedewasaan rohani adalah kesiapan mental seorang pelaku perkawinan dini. Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting dari kesiapan fisik. Kehidupan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat, sebagai contoh persoalan tingkah laku suami maupun istri bahkan persoalan ekonomi.

Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang masalah reproduksi dan kedewasaan anak, memiliki kecenderungan menikahkan anaknya pada usia remaja. Seharusnya orang tua memiliki pemahaman lebih mengenai peranan dalam keluarga, peranan mendidik maupun mengawasi kehidupannya. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Terhadap perkawinan, orang tua memiliki andil yang lebih besar baik dilaksanakn terlalu dini ataupun pada upaya penundaan usia perkawinan anak.

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih blum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang berujung pada perceraian. Maslah lainnya yang sering timbul adalah kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta maslah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) atau tidak bekerja, hal-hal tersebut diatas adalah merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga.²⁵³

Pernikahan juga memiliki hubungan yang erat dengan social masyarakat. Hubungan social masyarakat yang baik dapat membantu pembentukan keluarga

²⁵³Rosramadhan dan Nofriani Taufan, *Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli*, *Anthropos* 2 (1) (2016): 62-75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah, dimana salah satu faktor yang dapat membantu terbentuknya keluarga sakinah adalah hubungan social yang serasi, selaras dan seimbang diantara masyarakat dan lingkungan.²⁵⁴ Hal ini dipertegas dengan dikatakan bahwa dalam struktur social kemasyarakatan memastikan adanya interaksi dimana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar norma yang disepakati sehingga membentuk suatu pranata.²⁵⁵

Ketika manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari suatu budaya dan peradatan yang mereka pegang dan taati, kehidupan sekelompok orang yang melakukan perkawinan harus beralaskan dengan pranata (institusi). Karena sejatinya perkawinan bukan saja hanya menyangkut kesiapan mental dan materi dari kedua pasangan atau kesiapan iman untuk masuk biduk rumah tangga, tetapi juga menyangkut hubungan antara pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga mereka yang lainnya.

Revisi yang terjadi pada pasal 7 tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi sorotan serius, hal ini dikarenakan setidaknya pada empat hal serius; *pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak. *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom ditengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin

²⁵⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

²⁵⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, hlm. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan perancangan matang.²⁵⁶ Maka dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan maka akan memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena pernikahan pada usia anak adalah hal yang dilematis. Kasus pernikahan di bawah umur jarang atau sangat sedikit muncul dipermukaan, tetapi sesungguhnya di seluruh penjuru Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental.

Berdasarkan prespektif psikologis diatas diketahui bahwa kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor rapuhnya keluarga sehingga mudah menimbulkan persoalan perceraian.²⁵⁷ Perceraian selanjutnya memiliki dampak sosial yang secara horizontal mempengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, dari perspektif sosiologis, usia remaja dapat diartikan sebagai masa berintegrasinya seseorang dengan masyarakat dewasa. Integrasi dalam masyarakat mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja memungkinkannya untuk mencapai

²⁵⁶Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Versus Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia, diakses pada 12 Februari 2020, <https://infokes.dinus.ac.id/2020/02/12/undng-undang-no-16-tahun-2019-versus-fenomena-pernikahan-dini-di-indonesia/>

²⁵⁷ Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. IX, No. 2, (April, 2018), hlm. 388

integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa²⁵⁸ yang kenyataannya merupakan ciri khas umum periode perkembangan.

Perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis adalah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita dalam masyarakatnya.²⁵⁹ Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun oleh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat menimbulkan disharmoni dalam masyarakat.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, tetapi dalam hidupnya, ia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain, ia selalu ingin bersama dengan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui perkawinan. Selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) dimuka bumi.²⁶⁰ Menikah secara sosiologis memiliki dampak besar di era sekarang ini. Menikah sosiologis maksudnya adalah cara menikah yang sesuai dengan Undang-Undang Negara, namun juga memiliki dampak sosial yang cukup besar apabila terjadi persoalan.²⁶¹

²⁵⁸ Khoiril Bariyyah Hidayati, *Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, Persona; Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 5, No. 02, (Mei, 2016), hlm 139

²⁵⁹ Ahmad Khumaidi Ja'far, *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normative, Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)*, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1700>

²⁶⁰ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 303

²⁶¹ Abdul Mustopa (Hakim PA Negara), *Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1074 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi*, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Negara Kelas II, (diterbitkan pada Senin, 10 Agustus 2020)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas minimal usia untuk menikah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni usia 19 tahun bagi mempelai pria dan wanita. Dalam usia ini, calon mempelai pria dinilai telah mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan bagi calon mempelai perempuan, usia 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Ditinjau dengan teori maqasid syari'ah setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyariaan hukum, yaitu pemeliharaan keturunan, jiwa, akal dan harta dalam keluarga.²⁶²

C. URGENSITAS PEMBATAHAN USIA MENIKAH

Aturan usia minimal perkawinan pada mulanya adalah salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang 1973 karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan, dalam agama Islam tidak dikenal adanya batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.²⁶³

Fakta sosial tentu saja banyak mempunyai peran dalam penetapan aturan usia minimal menikah. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis, inilah yang memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia kawin.²⁶⁴

²⁶²Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, (Juni-Agustus, 2009), hlm. 122

²⁶³Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqasid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, (Oktober 2018), hlm. 417

²⁶⁴Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, naskah publikasi, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mark E. Cammack berbeda pendapat, menurutnya masalah pengaturan usia minimal perkawinan adalah merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan dibawah umur yang menghambat kemajuan Negara. Hal ini dikarenakan batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, laju kelahiran yang lebih tinggi tentu saja akan mengakibatkan permasalahan Negara seperti yang sudah dibahas diatas. Tujuan lainnya adalah proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di Negara-negara lainnya.²⁶⁵

Selain itu, kenaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yaitu 19 tahun, batas usia tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat terwujud. Hal ini juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Penentuan batas umur juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal ini, seluruhnya mengandung masalah *ijtihadiah* yang diselesaikan dengan ijtihad para ulama Indonesia dengan menggunakan metode *istislah, istihsan, al-urf*, dan lain-

²⁶⁵ Ahmad Masfulul Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin; sejarah, Implikasi penetapan Undang-Undang Perkawinan*, jurnal Petita, vol. 1, no. 1, April 2016, hal. 42

lain dengan tujuan *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).²⁶⁶

Dari uraian diatas, dapat digarispawahi, bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan, keadilan, dan menjaga sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini berlaku secara Nasional, diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan atau kelompok. Maka warga Indonesia seluruhnya harus mematuhi ketentuan hukum yang terdapat didalamnya. Selain itu penetapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Lain dari pada itu, pengaturan usia menikah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Adapun pernikahan Rasulullah dengan Aisyah RA yang kala itu baru berusia 6 tahun, bukan berarti umat Islam harus melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan Rasulullah itu mengisyaratkan kebolehan menikahi pasangan yang dibawah umur, akan tetapi kebolehan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak mengisyaratkan kebolehan berhubungan seksual sampai pada batas kesiapan secara fisik dan psikologis, karena Rosul pun baru melakukan hal tersebut ketika usia Aisyah 9 tahun. Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan beliau

²⁶⁶Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan; Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, hal. 11

dengan Aisyah menunjukkan kekhususan Rasulullah yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.

Hadist perkawinan Aisyah RA, yang berisi perilaku Nabi SAW ketika menikahi putri Abu Bakar, adalah hadist atau teks yang transenden. Dalam artian, ajaran atau nilai yang terkandung dalam hadist-hadist itu bersifat adikodrati sehingga patut diteladani. Dalam nalar fikih klasik, perkawinan Nabi dan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak didasari oleh nafsu birahi maupun syahwat pribadi, serta bukan pula karena dorongan orientasi seksual yang menyimpang²⁶⁷. Sebab Nabi SAW itu *ma'sum* (terpelihara dari dosa) dimana semua tindakan Nabi adalah didasarkan pada wahyu ilahi dan tuntunan suci yang selalu mengusung misi-misi profetik.²⁶⁸

Ideal-moral dalam setiap teks adalah kemaslahatan manusia. Dalam setiap zaman, tuntutan kemaslahatan berbeda satu sama lain. Teks agama, karena lahir dalam kurun waktu tertentu, jelas mengakomodir tuntutan kemaslahatan pada saat teks tersebut hadir. Ketika zaman berganti, tuntutan kemaslahatan pun berganti, maka teks tidak serta merta bisa diterapkan secara pukul rata, mutlak, dan absolut. Akan tetapi, teks harus menerima pembacaan baru dan pendekatan tertentu yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang berkembang.

Pada zaman dahulu, masyarakat tentu saja belum meyakini sepenuhnya tentang resiko dan bahaya fisik dan psikis yang mungkin terjadi dari praktik perkawinan anak dibawah umur. Selain itu, tempo dulu jelas belum ada

²⁶⁷Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah R.A...*, hlm. 313

²⁶⁸ibid

kecenderungan global seperti sekarang ini yang menghendaki adanya perhatian serius terhadap hak-hak anak atas pendidikan, perkembangan mental, serta perlindungan dari eksploitasi, *trafficking*, dan sejenisnya.

Karenanya, tidak terlintas dalam benak masyarakat pada zaman dahulu prihal sisi-sisi negatif dari praktik perkawinan anak dibawah umur. Justru sebaliknya, dampak yang terlihat adalah kemaslahatan secara sosial, kultural, dan politik dalam komunitas tribal ketika itu, khususnya untuk tujuan memelihara budi pekerti para pemuda-pemudi dari pergaulan permisif dan segera menginsyafkan mereka akan tanggung jawabnya. Sekarang, ketika dunia modern menginformasikan betapa berresikonya gadis (anak-anak) yang melakukan perkawinan dibawah umur, khususnya terhadap kesehatan reproduksi dan kejiwaannya, maka prfaktek tersebut seyogyanya ditelaah ulang atas dasar pertimbangan perlindungan terhadap anak.²⁶⁹

Ada beberapa aspek yang juga turut diuntungkan terkait pembatasan usia minimal menikah, diantaranya;

a. Segi Seksual Biologis

Dari segi seksual biologis, pada dasarnya seorang perempuan sudah dapat menjalankan fungsi untuk berreproduksi ketika ia sudah haid. Pada saat itu, organ tubuhnya sudah sanggup untuk menumbuhkan janin dalam rahimnya. Wanita Indonesia pada umumnya mulai haid pada usia 9-13 tahun.²⁷⁰ Kendati organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi, akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa pada masa awal-awal perempuan mengalami haid, dapat dipastikan bahwa dalam usia

²⁶⁹Yusuf Hanafi, hal. 315

²⁷⁰Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia; Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, Jil. Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuda itu ia belum tahu sama sekali tentang kehidupan seksual serta bagaimana hidup dengan suami.²⁷¹

Selain itu, resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah pada usia muda sangatlah tinggi. Dalam usianya yang masih anak-anak, ia harus melakukan hubungan seksual yang berulang kali dan tidak dapat dipastikan bahwa mereka melakukan hal tersebut dalam kondisi aman atau tidak. Kemudian salah satu akibat dari hubungan seksual adalah kehamilan. Setidaknya ada 9 konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada usia muda (dibawah 18 tahun) , yaitu; ²⁷²

- 1). Kesehatan mental ibu yang mungkin terganggu,
- 2). Rentan terjangkit penyakit menular seksual,
- 3). Adanya gangguan kehamilan,
- 4). Terjadi masalah persalinan,
- 5). Adanya gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan,
- 6). Berpotensi melahirkan bayi prematur,
- 7). Resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah tau kurang,
- 8). Meningkatkan angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan biologis belum stabil dan
- 9). Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.

²⁷¹Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 220

²⁷²Naskah Akademik..., hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan lagi, seorang ibu yang melahirkan atau melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding mereka yang melakukan persalinan diatas usia 19 tahun.

Maka dengan adanya ketetapan batas minimal usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, menurut hemat penulis, pada usia ini perkembangan fisik dan psikis sudah mulai masuk pada fase kematangan meskipun belum sempurna.

b. Segi Pendidikan

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah pada usia dini akan kehilangan haknya atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini terutama akan terjadi pada anak perempuan, apalagi jika mereka terkena kasus kehamilan sebelum menikah.²⁷³

Dampak selanjutnya yang mungkin juga terjadi akibat putusya pendidikan dasar adalah pekerjaan yang nantinya akan diperoleh adalah pekerjaan dengan upah rendah. Mereka yang berpendidikan rendah ketika melamar suatu pekerjaan maka akan ditempatkan di sector informal, karena sector formal mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagi karyawannya. Dengan upah yang rendah, mereka tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT dan *trafficking* yang banyak dialami oleh perempuan.

²⁷³Muhammad Ihsanuddin Dan Situ Nurjannah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Al-I'tibar; Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No.1, (Februari, 2018), hlm. 42

Maka sesuai dengan cita-cita pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan adanya wajib belajar 12 tahun, jika melihat usia pendidikan pertama usia anak masuk Sekolah Dasar adalah 7 tahun, maka dengan adanya peraturan wajib belajar 12 tahun berarti usia anak untuk mendapatkan hak pendidikannya sampai selesai adalah 19 tahun. Usia ini, selaras dengan batas minimal usia menikah yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Dengan begini, maka tidak ada lagi diskriminasi pendidikan terhadap anak perempuan

Dalam mendidik diri, khususnya dari segi watak dan emosional, sangatlah jelas bahwa Tuhan menciptakan Pria dengan rasio dan pemikiran yang obyektif, tidak mudah panik serta bertindak dengan berfikir panjang dengan segala akibatnya. Sedangkan wanita diciptakan Tuhan dengan perasaan halus, mudah tersinggung dan lekas bergejolak. Maka untuk menciptakan pasangan yang serasi, perasaan harus diimbangi dengan rasio agar menjadikan suasana hidup yang seimbang dan selaras.

Disinilah letaknya seni mendidik diri untuk mampu menguasai dan menyesuaikan diri dari kedua belah pihak. Suami harus berusaha untuk menghargai peranan istri sementara istri harus mampu menguasai diri guna memahami suatu pendapat yang rasional dari suami. Karena dengan perasaan inilah istri dapat mencintai suami dan anak-anaknya serta dapat mengabdikan dirinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bagi suami dengan rasio, haruslah senantiasa mampu bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya serta senantiasa berusaha dan bekerja keras demi kebahagiaan dan kebaikan rumah tangganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari segi yang harus dipikul dalam berumah tangga, maka sudah sewajarnya apabila seseorang hendak menikah sudah seharusnya ia telah mencapai usia dimana keadaan fisik dan jasmaninya telah mencapai taraf kematangan, serta secara kejiwaan serta mentalnya juga sudah seharusnya telah sampai pada suatu taraf pertumbuhan yang matang.

c. Segi Demografi

Usia pernikahan yang lebih muda, akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat juga. Hal ini bisa saja berakibat pada munculnya masalah kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, dan timbulnya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi system perekonomian dan kesejahteraan hidup.

Pada sisi lain, masalah kependudukan juga berpengaruh pada faktor social budaya, diantaranya kemungkinan terjadinya kekurangan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan sarana rekreasi. Dengan kata lain, pernikahan pada usia muda akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Maka penetapan usia 19 tahun untuk usia minimal menikah, adalah salah satu cara untuk mengendalikan jumlah kelahiran dan mengantisipasi ledakan penduduk.²⁷⁴

D. RASIONALITAS PEMBATASAN USIA MINIMAL MENIKAH DARI SEGI AGAMA

Hukum Islam selalu bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan

²⁷⁴Salman Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU NO.1/1974 Dengan Multiperspektif*, Jurnal Yudisia, vol. 6, no. 2, Desember 2015, hal. 452

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.²⁷⁵ Para ulama fikih mengemukakan tujuan umum perundang-undangan diantaranya adalah memelihara *al-umuru al-dharuriyah* (kebutuhan primer) manusia. *Al-umuru al-dharuriyah* adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan ini, maka kemaslahatan tidak akan tercapai.²⁷⁶ Yang termasuk kedalam *al-umuru al-dharuriyah* adalah;

1. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah dan melarang pemaksaan terhadap agama dan madzhab yang diyakini
2. Hak pertama yang diberikan Allah adalah hak untuk hidup (perlindungan hak hidup)
3. Perlindungan terhadap akal yang merupakan sumber pengetahuan, hidayah dan media kebahagiaan manusia didunia dan diakhirat. Akal menjadikan manusia sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya.
4. Perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan.
5. Perlindungan harta.²⁷⁷

Yang perlu diingat kemudian adalah, bahwa Allah tidaklah membuat undang-undang atau syari'at dengan main-main dan sembarangan. Hukum syari'at itu ditetapkan untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang

²⁷⁵H. Rachmat Syafie, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern*, Mimbar, No. 4, Th.XVI, (Oktober-Desember, 2000), hlm. 294

²⁷⁶Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 22

²⁷⁷Ridwan Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, naskah publikasi

kembali kepada hamba, sehingga kesejahteraan akan merata didominasi oleh rasa aman sentosa.

Kaitannya dengan hal ini, perkawinan merupakan kebutuhan manusia menyangkut pembentukan keluarga yang menghasilkan keturunan dan berkembang biak menjadi masyarakat sebagai system social kehidupan manusia. Tujuan dan maksud dijadikannya perkawinan sebagai gerbang menuju kehidupan social manusia adalah untuk melindungi kehormatan dan keturunan. Karena itu, hukum Islam tidak saja mengatur persoalan-persoalan perkawinan dari segi jasmani saja, tetapi perkawinan adalah menyatukan komitmen sepasang manusia berlainan jenis untuk hidup berumah tangga dengan segala konsekuensinya yang juga menyangkut persoalan ibadah *batiniah* manusia kepada Allah.

Dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, aturan hukum pernikahan sudah memiliki acuan dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menitikberatkan kepada keberlakuan aturan agama yang syah, yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini, pemerintah mengatur usia minimal menikah adalah dengan mengedepankan pertimbangan psikologis, kesehatan, kependudukan dan perlindungan anak. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang dibentuk berdasarkan kemaslahatan universal untuk seluruh umat dalam rangka menghilangkan kemudharatan.

Tidak ada ketentuan usia tertentu dalam hukum Islam, karena memang fikih tidak menetapkan batasan usia untuk menikah. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolak ukur diperbolehkannya seorang wanita untuk menikah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual, dan hal ini ditandai dengan masuknya usia pubertas (*bulugh*).

Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan pemberlakuannya secara universal dan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Jika ditetapkan secara pasti usia tersebut, tentu keberlakuannya tidaklah fleksibel. Sebab, persoalan fisik, psikis dan tata aturan kehidupan manusia dapat saja berubah sesuai dengan kondisi wilayah tertentu.²⁷⁸

Fuqaha berbeda pendapat dalam memperkirakan batas usia kedewasaan, mayoritas *fuqaha* madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang belum dikatakan dewasa sebelum memasuki usia 18 tahun, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun.²⁷⁹

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang dimaksud adalah dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Dengan batas usia tersebut, dikandung maksud atau dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

²⁷⁸Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, hal. 24

²⁷⁹Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Al-'Adalah, vol. XII, No. 4, (Desember, 2015), hlm. 810

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan dinaikkannya usia minimal menikah wanita pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat (1) menjadi 19 tahun, maka tidak ada lagi pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang lainnya. Selain itu, usia 19 tahun dinilai sudah masuk dalam kelayakan secara fisik maupun psikologis, dalam hal ini kesiapan untuk melakukan reproduksi. Lain dari pada itu, usia 19 tahun juga usia dimana perempuan telah melewati fase kedewasaan (*bulugh*) sesuai dengan pendapat *Jumhur Fuqaha*.

Kemaslahatan manusia dapat terrealisasikan dengan baik apabila agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai unsur pokok dalam kehidupan manusia ini dipelihara.²⁸⁰ Begitupun tujuan hukum Negara dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan pemikiran dan menjawab segala persoalan yang terjadi di dalam masyarakat yang belum diatur baik oleh Al-Qur'an maupun hadist.

Perubahan hukum yang terjadi seiring terjadinya perubahan zaman adalah semata-mata untuk menegaskan bahwa *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan

²⁸⁰ Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau Dari Maqasid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018, hlm. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada manusia.²⁸¹ Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, namun apabila dilacak referensi *syari'atnya* ternyata pembatasan usia perkawinan memiliki landasan yang kuat. Salah satunya seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 282 yang artinya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Jika dilihat secara *dhahirnya* saja, ayat di atas memang bersifat umum, tidak secara langsung menjelaskan bahwa anak yang menikah di bawah pada usia muda seperti yang ditetapkan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) no. 1 tahun 1974- akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun banyak fakta di lapangan yang membuktikan bahwa perkawinan yang terjadi pada usia muda banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan.²⁸³

Konsep *maqasid syari'ah* (maksud dari pemebentukan suatu hukum) menegaskan bahwa tujuan dari hukum islam adalah mewujudkan maslahat umat

²⁸¹Usman Betawi, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Hukum, Vol. 06-06, hlm. 33

²⁸²وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْمِلُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

²⁸³Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, Makalah Publikasi, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia serta menghindarkan *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat.²⁸⁴ *Maqasid syari'ah* membagi kebutuhan dan kemaslahatan manusia menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *tahsiniyat*, dan *hajiyyat*.²⁸⁵ Yang perlu ditegaskan disini adalah, bahwa ketiga kebutuhan manusia yang tersebut diatas tidak mungkin dipisahkan satu sama lain dalam mencapai kesempurnaan masalah yang diinginkan syari'at.

Maslahat daruriyah adalah masalah yang bersifat primer, yaitu yang mana kehidupan manusia sangat bergantung kepadanya. Maka kepentingan ini adalah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan daruriyat merupakan kebutuhan terpenting dan mendasar untuk mewujudkan eksistensi kelima pokok tujuan syari'at islam, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁸⁶ Penetapan batas minimal usia menikah utamanya cenderung kepada kemaslahatan dalam pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan akal.

Untuk memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*) Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa.²⁸⁷ Manusia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, juga menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Maka dari sudut pandang *maslahah* khususnya pemeliharaan jiwa, penentuan usia minimal menikah (khususnya 16 tahun bagi perempuan) yang terdapat dalam Undang-Undang

²⁸⁴Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19-03, Agustus 2017, hlm. 584

²⁸⁵Abdullah Rafi'i, *Usul Al-Fiqhi*, At-Tiba'ah Wa An-Nasyru; Dar As-Salam, Ponorogo, 2011, hlm. 209

²⁸⁶Abdurrahman Kasdi, *Maqasiid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwaffiq*, Yudisia, Vol. 05-01, Juni, 2014, hlm. 57

²⁸⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta; Kencana, 2011, hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan pasal 7 ayat (1) Tahun 1947 menurut dr. Ali Sibra M, tidaklah cocok dijadikan tolak ukur diperbolehkannya seseorang untuk menikah, karena pada usia tersebut dari segi mental anak perempuan belum mengalami kedewasaan, sedangkan dalam segi biologis organ reproduksinya belum matang dan belum pula siap untuk mengalami kehamilan serta tahap-tahap yang akan dilalui sampai masa persalinan.²⁸⁸ Selain berdampak pada calon ibu, banyak juga resiko yang mungkin terjadi kepada jiwa sang anak, contohnya seperti keguguran, kesulitan perkawinan atau berat badan bayi yang rendah, kematian pada saat dilahirkan dan masih banyak lagi. Yang ditakutkan kemudian adalah bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada usia ini tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dan tujuan mulia dari pernikahanpun tidak akan tercapai.

Maka dengan terjadinya perubahan terhadap ketetapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan (yaitu menjadi 19 tahun bagi perempuan) diharapkan *maqasid syaria'ah* dan tujuan dari pernikahan dalam Islam dan terrealisasikan dengan baik dan penuh dengan kebahagiaan.

Dalam memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan. Dalam kaitannya dengan batas minimal untuk usia menikah yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (16 tahun bagi perempuan)

²⁸⁸Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016), 67-92, hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah bahwa hasil penelitian²⁸⁹ membuktikan bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih berusia muda lebih sering mengalami kejadian prematuritas yaitu bayi lahir sebelum genap usia kandungannya, berat badan berkurang dan angka kematian meninggi. Hal-hal yang tersebut diatas juga bisa menimbulkan cacat bawaan fisik dan mental pada bayi seperti ayan, kejang-kejang, kebutaan, ketulian dan lain-lain.²⁹⁰

Maka, bagaimana *maqasid syariah* dari pernikahan khususnya memelihara keturunan dapat terlaksana jika untuk menghasilkan keturunannya saja sangat beresiko bagi sang anak dan calon ibu. Dengan adanya perubahan ketetapan batas minimal usia menikah yang terjadi pada UU Perkawinan no. 1 tahun 1974, diharapkan *maqasid syariah* dari perubahan tersebut dapat terlaksa, yakni memelihara keturunan. Tujuan ini dirasa sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.²⁹¹

Dalam rangka memelihara akal (*hifdzu al-akl*), Allah telah banyak berfirman bahwa kita sebagai satu-satunya makhluk-Nya yang diberikan akal fikiran harus bisa menjaga akal dan fikiran kita dari hal-hal yang dapat merusak akal. Selain itu

²⁸⁹Survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dilakukan pada tahun 1993 membuktikan bahwa perkawinan pada usia muda dapat memberikan peluang bagi wanita belasan tahun untuk hamil pada resiko tinggi. Kehamilan pada usia muda, banyak menimbulkan komplikasi baik pada ibu maupun bayi, seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil preklamsia dan eklamsia. Hal ini menurut hasil survei BKKBN banyak menimpa ibu yang hamil pada usia dibawah 20 tahun, selain itu pernikahan pada usia muda juga mendatangkan resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada usia 20-30 tahun.

²⁹⁰ Salmah Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Menikah Dalam UU NO.1/1974 Dengan Multiperspektif*, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 451

²⁹¹Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016, 67-92, hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga Allah telah banyak berfirman bahwa menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Bahkan sebuah pepatah kuno mengatakan “tuntutlah ilu walaupun di Negeri Cina”.

Dalam rangka pemeliharaan akal, dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sudah dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan.²⁹² Jika Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimal usia menikah adalah 16 tahun (bagi perempuan), maka hal ini sangat beresiko pada hilangnya hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Karena mereka yang menikah pada usia dini tidak akan bisa melanjutkan kembali sekolah mereka.²⁹³ Bisa disebabkan karena malu, atau peraturan sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama yang melarang siswi-siswinya hamil pada masa sekolah atau bisa juga karena kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak hanya mengurus dirinya sendiri tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus kehidupan rumah tangganya.

Dengan adanya perubahan ketetapan batas minimal usia menikah, maka setidaknya anak wanita sudah menyelesaikan masa belajar wajibnya dalam jenjang SMA, Jika dilihat bahwa usia masuk SD adalah 8 tahun, maka ia akan menghabiskan masa SD sampai dengan 13 tahun, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP 3 tahun, maka ia akan menyelesaikan masa SMPnya sampai usia 16 tahun, dan terakhir masa SMA 3 tahun, maka setidaknya ia akan menyelesaikan masa wajib belajarnya sampai dengan 19 tahun. Usia ini selaras dengan hasil perubahan

²⁹²Naskah akademik RUU Perubahan,,hlm. 21

²⁹³ Naskah akademik RUU Perubahan,,hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas minimal usia menikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan 1947.

Maka setidaknya, dari segi pemeliharaan akal, perubahan ketetapan batas minimal usia menikah yang terdapat pada UU Perkawinan 2019 pasal 7 ayat (1) telah sesuai dengan tujuan dari maqasid syariah.

Maka menurut hemat penulis perubahan batas minimal usia perkawinan yang terjadi pada UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) No. 1 tahun 1974 lebih banyak mengandung *masalah* dan lebih sesuai dengan *maqasid syariah*.

Karena pada usia 19 tahun diharapkan pernikahan yang ideal dapat terlaksana dan mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menciptakan pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi. Selain itu juga pada usia 19 tahun ini, dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga yang sesuai dengan *maqasid syariah* penyariatan perkawinan.²⁹⁴

Akan tetapi, sekeras apapun usaha pemerintah menaikkan batas minimal usia menikah untuk menghindari pernikahan pada usia anak maupun masalah-masalah moral lainnya, apabila tidak disertai dengan pendidikan moral dan akhlak yang baik usaha ini tidak akan berhasil. Untuk menghindari salah pergaulan, anak harus

²⁹⁴Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016, 67-92, hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajarkan untuk pandai memilih teman dekat. Karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak.²⁹⁵ Karena kepribadian manusia akan terpengaruh dari pergaulan itu sendiri. Lain dari pada itu, meningkatkan iman dan taqwa dengan cara bersyukur, bersabar dan beramal saleh. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah, beramal saleh tentu akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Islam.

Tidak melulu berdampak negatif, menikah pada usia muda juga memiliki segudang manfaat dan dampak positif. Diantaranya, apabila resiko melakukan pergaulan bebas sudah tidak dapat dihindarkan dan memiliki resiko tinggi maka menikah pada usia muda adalah pilihan terbaik. Dampak positifnya dalah menghindarkan seseorang dari perbuatan yang menjurus kea rah pergaulan bebas. Selain itu, menikah pada usia muda juga memiliki banyak manfaat lain, diantaranya menjadikan hidup lebih bahagia, menjadikan pasangan lebih mudah beradaptasi, melatih control emosi, mengejar mimpi bersama, melatih tanggung jawab, memiliki teman berbagi, tingkat kesuburan lebih tinggi dan menjadi dewasa bersama pasangan.²⁹⁶

²⁹⁵ *Tips Mengatasi Kerusakan Moral Khususnya Para Remaja Islam*, dipublikasikan pada 26 Mei 2017

²⁹⁶ *17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang*, dipublikasikan oleh Dosen Psikologi.Com